



PENETAPAN

Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hariyandi bin Mahmuddin, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Balana 1, No. 31, (kost Rusli, Kamar 7) Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon I

Fenny Raudatul Janna binti Usman, tempat dan tanggal lahir Cabange, 23 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Balana 1, No. 31, (kost Rusli, Kamar 7) Rt. 008, Rw. 002, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;

Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengabulkan permohonan pemohon;

Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**Hariyandi bin Mahmuddin**) dengan pemohon II (**Fenny Raudatul Janna binti Usman**) yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Paâ€™™Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan di Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

1. **Hardiansyah bin Mahmuding** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di jln Tarakang no 48 kelurahan malimongan kecamatan wajo kota makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II yang bernama : Fanny saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Usman bin Ummareng** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di cabbenge kelurahan cabbenge kecamatan lilirilau kabupaten soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II yang bernama : Fanny saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Paâ€™Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;



6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah ; ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**Hardiansyah bin Mahmuding**) mempunyai hubungan keluarga tapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**Usman bin Ummareng**) mempunyai hubungan keluarga tapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Paâ€™Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berstatus sebagai suami isteri yang sah ;
2. Bahwa antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Paâ€™Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman dan di saksi oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Hadiyani dan Hardiyamsyah serta mahar berupa emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan; karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adnan Kinza Alhanan, umur 1 Tahun (21 Juli 2019);
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang, meskipun para Pemohon telah melunasi semua persyaratan administrasinya ;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
8. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon antara lain untuk mengurus kartu keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum Islam dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah seharusnya untuk dikabulkan dengan menyatakan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut, hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 sebagai berikut :

فادا شهدت لها بينة علي وفق الد عوى ثبتت الزو حية والارث

Artinya : Apabila sudah ada saksi-saksi yang telah menyaksikan atas pernikahan seorang perempuan itu dengan seorang lelaki, maka ditetapkanlah keabsahan pernikahannya itu dan status kewarisannya ; (Bughyatul Mustarsyidin halaman 209) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam juga sebagaimana yang telah termuat dalam kitab Al Iqna" juz II halaman 123 sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة وهي صيغة وزوجة وزوج وولي وهما

العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu shighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya melakukan akad nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I Hariyandi bin Mahmuddin dengan pemohon II Fenny Raudatul Janna binti Usman yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 980/Pdt.P/2020/PA Mks



Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)